

Buku Pengantar Penalaran Hukum

By Yahman Yahman

Dr. Yahman, S.H., M.H

Pengantar
**PENALARAN
HUKUM**



BAB I

PROLOG

Membicarakan hukum sebagai objek kajian amatlah menarik dilakukan. Hukum sebagai bagian dari ilmu kehidupan acapkali diperdebatkan sebagai sesuatu yang tidak lagi sakral. Jika dahulu, mendiskusikan hukum seolah olah berada diwilayah elit-cendikia, tetapi sekarang hukum dapat dibicarakan oleh siapapun dan dengan profesi apapun. Praktisi hukum ataupun akademisi hukum tidak lagi dapat menjustifikasi bahwa hukum adalah objek yang dominan dikajinya, melainkan hukum sekarang menjadi 'objek bersama'

Meskipun demikian, memperbincangkan hukum secara mendalam tidaklah mudah apalagi dengan pendekatan yang sangat teoritik. Hukum dalam arti sederhana sebagai aturan perundang-undangan apalagi dimaknai lebih sederhana lagi sebagai kekuatan mengikat untuk menghukum memanglah gampang untuk dibicarakan, tetapi hukum dalam arti 'ilmu' tidaklah demikian.

Para akademisi hukum mulai pengajar hingga mahasiswa Fakultas hukum harus bekerja keras untuk belajar apa itu hukum? mengapa hukum itu ada? Misalnya adalah pertanyaan-pertanyaan abstrak yang

setidaknya harus dijawab dengan serius. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentulah harus ilmiah yang didasarkan kepada metode ilmiah pula.

Dalam tataran yang lebih 'serius', lapisan ilmu dalam ilmu hukum setidaknya dibagi menjadi tiga lapisan. Lapisan pertama adalah filsafat hukum, kedua teori hukum dan yang ketiga dogmatik hukum. Ketiga lapisan tersebut memiliki urgensi dan kedudukan yang berbeda dan sama pentingnya. Filsafat hukum berbicara persoalan yang mendalam tentang asas-asas, prinsip-prinsip maupun tujuan hukum. Sehingga tujuan hukum untuk keadilan misalnya diletakkan sebagai ranah kajian filsafat. Konsepsi keadilan adalah sebuah konsep abstrak, maya atau bahkan otupis. Wajar apabila keadilan kecenderungan penilaiannya subyektif. Lantas apa itu keadilan? Bagaimana bentuk konkret dari keadilan? Dan seterusnya merupakan objek dari kajian teori hukum. Dengan demikian, teori hukum berusaha 'lebih memperjelas' apa yang abstrak dalam filsafat hukum. Sedangkan dogmatik hukum jelas sekali sebagai wujud konkret dari keduanya baik filsafat ataupun teori hukum.

Buku ini hanya berisikan tela'ah tela'ah sederhana dari teori hukum. Namun demikian yang berbeda dari buku ini ada bab yang membahas tentang penalaran hukum. Apa manfaat kajian penalaran hukum ini? Sebaiknya segera dibaca 'isi' buku ini. Selamat Membaca.



**PENALARAN HUKUM SEBAGAI
SUATU PROSES BERPIKIR ILMIAH**





BAB II

PENALARAN HUKUM SEBAGAI SUATU PROSES BERPIKIR ILMIAH

Studi tentang penalaran hukum pada dasarnya adalah mempelajari pertanggung-jawaban ilmiah dari segi Ilmu Hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*), yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis yang merupakan alasan pembenaran (*justifications*) terhadap keputusan hukum yang dibuat. Hal ini tentu melibatkan penjelasan hubungan antara alasan-alasan yang di kemukakan dan keputusan yang di buat terkait dengan pertimbangan hakim yang mendukung keputusan yang dibuatnya tersebut. Untuk inilah diperlukan logika hukum yang mengontrol proses pembenaran (*process of justification*) setiap keputusan hukum.

Pada dasarnya suatu keputusan hukum yang tepat adalah keputusan yang menggunakan logika dan argumentasi hukum yang tepat dan disandarkan pada bahan-bahan hukum yang otoritatif (*authoritative sources of the law*)¹. Dengan kata lain penalaran

40

¹Lihat, Martin P. Golding, *Legal Reasoning*, Alfred A. Knopf Inc., New York, 1984, pp. 1-4, dan p. 56.

hukum menjadi batu uji kritis dari segi Ilmu Hukum untuk mengkaji semua kegiatan yuridik dan produk yang dihasilkan oleh para pengemban hukum. Sebab meskipun intuisi seorang pengemban hukum telah dibangun secara bertahap melalui pendidikan hukum dan serangkaian pengalaman sehingga boleh di katakan intuisi yang di miliknya adalah intuisi seorang professional di bidang hukum, namun seperti di ingatkan oleh David T. Link, seorang pengemban hukum melaksanakan kegiatan yuridiknya dengan motto : “*judging intuitively, but proving logically*”². Sesungguhnya ungkapan “*hard cases make bad law*” hanyalah merupakan ungkapan atas kegagalan membuktikan keputusan yang benar secara logika meski intuisi telah membenarkan keputusan tersebut, atau sebaliknya, pembuktian kebenaran sudah dilakukan secara logika, namun tidak selaras dengan kebenaran berdasarkan keyakinan terhadap intuisi.

Dalam kegiatan akademik, penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah merupakan salah satu unsur utama yang harus dipahami oleh seorang ilmuan hukum. Itulah sebabnya penalaran hukum sering dikatakan sebagai *the heart of the law*. Tanpa pemahaman terhadap penalaran hukum, maka seorang ilmuan hukum akan kehilangan arah, dan bahkan menemui kesulitan besar untuk mensistematisasi bahan hukum yang menjadi topik bahasan, serta mempengaruhi kualitas ilmiah kesimpulan terhadap putusan hukum yang dilakukan. Catur wangsa peradilan dan profesi hukum yang bebas seperti notaris, dan pengajar Ilmu Hukum (dosen), juga melaksanakan

²David T. Link, dalam Kata Pengantar buku : *Premises and Conclusion, Symbolic Logic for Legal Analysis*, karya Robert E. Rodes, Jr., dan Howard Pospesel, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York, 1997, p. vii.

kegiatan yuridiknya berdasarkan penalaran yang dalam Ilmu Hukum adalah merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang menduduki tempat utama.

Meskipun dalam perspektif yang ideal dikatakan : *optimam esse legem, quae minimum relinquit arbitrio judicis ; id quod certitudo ejus praestat*, hukum yang baik adalah hukum yang nyaris tidak memberikan peluang diskresi bagi hakim, guna menjamin kepastian hukum. Namun bagi kalangan ilmuan hukum, terlepas dari kenyataan lahirnya berbagai aturan hukum yang mengandung cacat, pasal-pasal yang ambigu dan membuka kemungkinan berbagai penafsiran, namun peluang yang sangat kecil sekalipun, adalah merupakan bagian dari penjelajahan ilmiah guna mewujudkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Pada sisi lainnya, meski begitu banyak aturan hukum yang telah dibuat, namun dalam kenyataan seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat, ada saja kekosongan hukum yang mesti segera diisi, guna melindungi kepentingan ketertiban masyarakat.

Oliver Wendell Holmes (1841-1935) seorang Hakim Agung pada Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memulai kariernya pada Pengadilan Tinggi Massachusetts (Massachusetts Supreme Judicial Court) dan pengajar di Harvard Law School, salah satu peletak dasar aliran American Realism yang terkenal dengan tulisannya : “*the life of the law has not been logic, it has been experience*”³, namun Holmes dalam tulisan lain, menjelaskan hubungan antara logika dan pengalaman dalam memutuskan suatu perkara:

³Oliver Wendell Holmes, *The Path of the Law*, dalam 10 *Harvard Law Review* (1897), sebagaimana dikutip dari Ian McLeod, *Legal Method*, Macmillan Press Ltd., London, 1996, p. 8.

¹ “The training of lawyer is a training in logic The language of judicial decision is mainly the language of logic. And the logical method and form flatter that longing for certainty and repose which is in every human mind. But certainty generally is illusion, and repose is not destiny of man. Behind the logical form lies a judgement as to the relative worth and importance of competing legislative grounds, often an inarticulate and unconscious judgement it is true, and yet the very root and nerve of the whole proceeding. You can give any conclusion a logical form”⁴.

Holmes bagaimanapun tidak mengesampingkan logika hukum dalam memutus satu perkara, namun ia melihat hubungan antara logika dan pertimbangan hakim dalam apa yang disebutnya ‘*inarticulate*’ dalam menginterpretasikan aturan hukum terhadap suatu permasalahan hukum yang konkrit. Pada akhirnya suatu keputusan hukum tetap akan disandarkan pada hukum logika, karena itu pemahaman terhadap logika hukum, akan menghasilkan suatu argumentasi intelektual yang merupakan bagian dari upaya intelektual untuk menghasilkan keputusan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dua kegiatan ilmiah yang termasuk dalam penalaran hukum antara lain adalah logika hukum dan argumentasi hukum yang ingin dibahas dalam tulisan ini.

⁴*ibid.*



LOGIKA HUKUM





BAB III

LOGIKA HUKUM

Logika adalah studi yang mengarahkan perhatian utama ¹⁹ untuk menyusun kriteria bagaimana mengevaluasi suatu argumen yang benar, dan karena itu logika mempelajari metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipergunakan untuk membedakan penalaran yang lurus dan penalaran yang tidak lurus. Logika ⁴ semata-mata hanya berkaitan dengan kepentingan logis (hubungan konsekuensial) yang ada antara kesimpulan dan premis-premisnya. ²⁸ Jadi logika berhubungan dengan kegiatan berpikir, namun bukan sekedar berpikir sebagaimana merupakan kodrat rasional manusia sendiri, melainkan berpikir yang lurus, yakni ⁴ membahas jalan pikiran atas dasar patokan ataupun hukum-hukum pemikiran sehingga dapat menghindarkan orang dari kesalahan dan kesesatan pikir. Karena itu logika disebut juga sebagai ilmu pengetahuan, karena merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan hukum serta asas-asas yang harus ditaati supaya orang dapat berpikir dengan tepat, teratur, dan lurus. Cara berpikir semacam itu harus dilatih setiap saat sehingga dapat menjadi trampil⁵.

⁵E. Sumaryono, **Dasar-dasar Logika**, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm. 71, lihat

Dapat di simpulkan bahwa ⁷ paling kurang ada empat kegunaan logika yang paling mendasar: *pertama*, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis dan koheren; *kedua*, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan obyektif.; *ketiga*, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri; *keempat*, meningkatkan kecintaan akan kebenaran guna menghindari kekeliruan dan kesesatan⁶. Dapat di mengerti mengapa dalam dunia ilmu pengetahuan, mempelajari logika adalah merupakan keharusan, karena suatu ilmu pengetahuan tanpa logika, ia tidak akan pernah mencapai kebenaran. Tidak ada ilmu pengetahuan tanpa logika, sebagaimana ⁴⁶ dikatakan oleh Aristoteles ⁵⁷ bahwa logika adalah merupakan suatu alat (*master key*) untuk mencapai kebenaran, bagi seluruh ilmu pengetahuan⁷.

Logika tradisional (*traditional logic*) yang hampir seluruhnya adalah berkisar pada logika deduktif diperkenalkan untuk pertama kali di sekolah-sekolah kaum Stoa yang dipelopori oleh Zeno dari Citium pada tiga abad sebelum Kristus. Namun sebenarnya Aristoteles filsuf Yunani itulah yang mengembangkan logika deduktif tersebut pada sekitar empat abad sebelum Kristus. Aristoteles juga yang memulai penggunaan logika induktif secara tradisional, sampai dikembangkan lebih lanjut oleh Francis Bacon, seorang Filsuf Inggris yang memperkenalkan logika induktif sehingga digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan moderen⁸.

dan bandingkan dengan Alex Lanur, **Logika Selayang Pandang**, Kanisius, Yogyakarta, 1952, hlm. 1.

⁶Jan Hendrik Rapar, **Pengantar Logika**, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hlm. 15.

⁷*Ibid.*

⁸Wesley C. Salmon, **Logic**, Indiana University, dalam *Encyclopedia Americana*

23

Dalam logika terdapat pijakan untuk filsafat dan ilmu pengetahuan, dimana logika adalah merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Dari segi filsafat, memahami logika mengandung makna secara kritis memahami fungsi logis manusia, pada saat yang sama juga membuka diri terhadap penjelajahan-penjelajahan filsafat. Logika menyelaraskan kaidah-kaidah obyektif dengan situasi subyektif dan konkrit. Dalam hal ini logika adalah suatu teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dalam upaya untuk mencegah kesesatan pikir. Imanuel Kant sendiri menegaskan bahwa logika adalah: “the science of the laws of understanding”. Logika menurut Kant memiliki dua sisi, pertama adalah logika umum (universal) yang adalah merupakan hukum cara berpikir (laws of thought), dan kedua, logika yang khusus (particular), yaitu hukum cara berpikir yang benar terhadap suatu kelompok obyek-obyek khusus (the laws of correct thinking upon a particular class of objects)⁹.

Logika hukum adalah logika yang diterapkan dalam hukum. Hans Kelsen menegaskan bahwa logika hukum adalah logika biasa (common logic) yang diterapkan pada proposisi-proposisi deskriptif dari Ilmu Hukum, persis sama seperti ia diterapkan – sejauh logika memang aplikabel disini – pada norma-norma preskriptif dari hukum¹⁰. Pada sisi lain, J.W. Harris membenarkan apa yang telah dikemukakan oleh Kant terdahulu tentang logika umum dan logika khusus. Perbedaan penggunaan logika tersebut disebabkan oleh

Vol. 17, Americana Corp., New York, 1977, p. 673.

⁹Immanuel Kant, **Critique of Pure Reason**, translated by J.M.D. Meiklejohn, Dover Publications Inc., Mineola, New York, 2003, hlm. 47.

¹⁰Hans Kelsen, **Essay in Legal and Moral Philosophy**, D. Reidel Publishing Company, versi Indonesia : *Logika Hukum*, di terjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 76.

penerapan logika untuk masalah yang berbeda. Permasalahan logika dalam Ilmu Hukum dinyatakan oleh Harris sebagai berikut ;

“So far as the application of legal rules to particular instances is concerned, legal logic does not differ greatly from any kind of practical logic. But so far as relations between legal rules are concerned, legal science has its own special ‘logic’. The rule-systematizing logic of legal science, as I shall try to demonstrate, is comprised of four principles – exclusion, subsumtion, derogation, and non-contradiction”.

Empat prinsip yang dimaksudkan Harris yang merupakan logika yang digunakan dalam Ilmu Hukum, pertama adalah *eksklusi*, yaitu asas yang dengannya ilmu hukum mengandaikan sejumlah sumber legislatif tertentu bagi sistem, yang dengan itu mengidentifikasi sistem hukum tersebut. Kedua, *subsumsi* adalah asas yang dengannya Ilmu Hukum menetapkan hubungan hierarkhis diantara aturan-aturan hukum berdasarkan sumber legislatif yang lebih tinggi dan lebih rendah. Ketiga, *derogasi*, yaitu asas yang berdasarkannya Ilmu Hukum menolak sebuah aturan, atau sebagian dari sebuah aturan, karena berkonflik dengan aturan lain yang bersumber dari sumber legislatif yang lebih tinggi. Sementara yang ke empat, *non-kontradiksi* adalah asas yang berdasarkannya Ilmu Hukum menolak kemungkinan pemaparan sistem hukum yang di dalamnya orang dapat mengafirmasi eksistensi sebuah kewajiban dan pada saat yang sama juga non-eksistensi terhadap suatu kewajiban yang meliputi situasi tindakan yang sama pada kejadian yang sama. Benarlah apa

56

11J.W. Harris, *Law and Legal Science*, Clarendon Press, Oxford, 1982. hlm. 10.



yang dikatakan dalam hukum Romawi : *optimus interpretandi modus est sic leges interpretari ut leges legibus concordant*, cara yang terbaik untuk melakukan penafsiran (interpretasi), adalah menafsirkannya dalam kesesuaiannya dengan aturan hukum lainnya.

Empat asas ini adalah merupakan logika standar dalam Ilmu Hukum, yang adalah merupakan suatu kegiatan disiplin akal budi yang sangat diperlukan dalam praktik hukum. Dalam disiplin Ilmu Hukum, asas derogasi yang diuraikan Harris tersebut diatas, sebenarnya mengacu pada asas yang dinamakan “*Lex superior derogat legi inferiori*” (peraturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah), dan demikian juga pada dua asas lain : “*Lex posterior derogat legi priori*” (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama) dan asas “*Lex specialis derogat legi generalis*” (hukum khusus mengalahkan hukum yang umum). Disamping asas-asas tersebut, Ronald Dworkin juga menambahkan apa yang disebutnya ‘*vertical and horizontal ordering*’. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa logika adalah merupakan suatu sarana yang sangat diperlukan guna membangun struktur logikal dalam memasuki wilayah aturan perundang-undangan yang jumlahnya semakin bertambah dari hari ke hari. Itulah sebabnya dikatakan bahwa logika hukum juga memiliki apa yang dinamakan ‘*the rule of law*’ nya sendiri².

Penalaran berdasarkan logika hukum yang disandarkan pada prinsip-prinsip hukum, juga sangat berguna untuk memberikan refleksi kritis terhadap wacana-wacana ilmiah yang ditampilkan untuk memperkaya bidang teori hukum. Ronald Dworkin dan Roscoe

Pound dapat menunjukkan kelemahan *The Concept of Law* karya H.L.A Hart, dengan menggunakan penalaran berdasarkan logika yang disandarkan pada prinsip-prinsip hukum umum¹³. Sehubungan dengan hal tersebut, MacCormick juga menegaskan bahwa interpretasi aturan perundang-undangan juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan berdasarkan penalaran terhadap prinsip-prinsip hukum¹⁴.

Bentuk klasik penalaran hukum sebenarnya mengikuti prinsip-prinsip logika yang disebut *silogisme*. Bentuk sederhana penalaran hukum dalam bentuk silogisme dapat digambarkan sebagai berikut:

Jika $A = B$

Dan $B = C$

Maka $A = C$

Baris pertama disebut premis mayor (*major premise*), sementara baris kedua disebut premis minor (*minor premise*), sedangkan baris ketiga disebut kesimpulan (*conclusion*). Jika diterapkan dalam hukum, maka penalaran dalam bentuk silogisme tersebut dapat berlangsung sebagai berikut:

Peraturan hukum mengancam pembunuhan berencana dengan pidana mati.

Martin telah melakukan pembunuhan berencana. Karena perbuatannya itu, Martin di ancam pidana mati

¹³Lihat paparan tentang penggunaan penalaran berdasarkan prinsip-prinsip hukum, yang di pakai sebagai dasar argumentasi Dworkin untuk menunjukkan kelemahan *The Concept of Law* karya H.L.A. Hart dalam Neil MackCormick, **Legal Reasoning and Legal Theory**, Clarendon Press, Oxford, 1978, p. 229-231.

¹⁴*Ibid.*

Dari contoh diatas, maka dapat di lihat bahwa penalaran dalam bentuk ¹² silogisme adalah penalaran yang dilakukan secara langsung dan sempurna (*perfectly straightforward*). Analisis terhadap contoh diatas menunjukkan bahwa baris pertama adalah merupakan pernyataan hukum (*statement of law*) dan merupakan *premis mayor*, baris kedua adalah pernyataan tentang fakta hukum (*statement of fact*) dan merupakan *premis minor*, sedangkan baris ketiga adalah merupakan kesimpulan (*conclusion*) sebagai penerapan premis mayor terhadap premis minor tersebut.

Dalam praktik hukum, meski aturan hukum telah cukup jelas namun dalam menghadapi kasus-kasus hukum konkrit, seorang hakim akan melakukan suatu upaya '*inarticulate*' menurut bahasa Holmes, yang disandarkan pada keyakinan-keyakinan yang diperoleh menurut prosedur ilmiah, yang bermuara pada perumusan apa yang menjadi premis mayor, terhadap suatu fakta hukum. Maka pernyataan David T.Link sebelumnya : "*judging intuitively, but proving logically*", sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Holmes sebelumnya.

Sifat khasnya logika hukum yang lain adalah karena meski silogisme penting dan perlu dalam Ilmu Hukum, namun masih tidak adekuat sebagai metode penalaran hukum. ²⁵ Logika mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam rangka untuk mencapai kebenaran, namun ia belum mengajarkan kebenaran materi pemikiran, dan karena itu ia belum apa-apa (*logica est omnia et nihil*). Sehubungan dengan itu, Bernard Arief Sidharta menegaskan bahwa dalam ¹¹ Ilmu Hukum premis-premisnya belum ada atau tidak terberi (*not given*), melainkan

harus diciptakan. Aturan-aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor, selalu memerlukan kualifikasi atau interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkret, juga dinamika kehidupan selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya belum ada aturan yang dapat diterapkan. Itulah sebabnya aturan hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan ulang¹⁵. Berkaitan dengan penegasan Bernard Arief Sidharta tersebut, juga penting juga untuk disimak apa yang dikemukakan oleh Paton bahwa :

“But the syllogism is a method of demonstration rather than a discovery. From the two premises ‘All jurist are dull’, Alfred is a jurist’, we can draw the conclusion that ‘Alfred is dull’, but the conclusion does not reveal to us any new truth, since it is implicitly contained in the premises which have been assumed. The syllogism provide us only with a convenient method of stating conclusion which we have already reach”¹⁶.

Dari apa yang dicontohkan oleh Paton tersebut, ternyata menguatkan penegasan dari Bernard Arief Sidharta tersebut diatas, bahwa dalam Ilmu Hukum, penalaran silogisme tidaklah sederhana dalam aplikasinya pada ilmu pasti atau eksakta, karena dalam Ilmu Hukum, silogisme hanyalah merupakan sebuah metode untuk memaparkan bagaimana cara untuk menuju pada suatu kesimpulan.

41

¹⁵Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 38.000, hlm. 209.

¹⁶George Whitecross Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Edition, Clarendon Press, Oxford, 1953, p. 152.

Dalam Ilmu Hukum, juga digunakan logika *induktif*, *deduktif*, *analogi*, *a contrario*, *a fortiori* dan banyak lagi bentuk logika lain.²⁶ Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata, menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹² Sedangkan logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual¹⁷. Merumuskan fakta, mencari hubungan sebab dan akibat serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus kemudian membandingkan kasus faktual yang dihadapi serta berdasarkan temuan itu menarik kesimpulan, adalah penalaran dengan menggunakan logika induktif. Sedangkan penalaran dengan menggunakan logika deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi.³⁰

Penalaran dengan menggunakan logika deduktif untuk menghadapi kasus hukum konkrit, juga dapat dilakukan dengan mengambil model secara matematis, dimana proposisi disertakan dan digunakan sebagai dasar penalaran.

Jika A	= B
Sedangkan 2A	= 2B
Maka A – B	= 0

Kelemahan utama penggunaan logika deduktif adalah jika premisnya keliru, karena jika ini terjadi, maka hasil penalarannya adalah keliru atau invalid¹⁸.

¹⁷Robert E. Rodes, Jr., & Howard Pospesal, **Premises and Conclusions, Symbolic Logic for Legal Analysis**, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997, p. 7.

¹⁸Ian McLeod, *op.cit.*, p. 16.

Berdasarkan ulasan diatas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *abstraksi* adalah berpikir secara induksi, karena dari hal-hal yang konkrit di tariklah sebuah kesimpulan yang umum, sedangkan *konkretisasi* adalah proses deduksi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus. Namun ada juga penalaran hukum yang di dalamnya ada unsur induksi dan ada pula unsur deduksi secara bersamaan. Penalaran seperti ini oleh van Peursen dinamakan penalaran abduksi¹⁹. Pengaruh filsafat pragmatisme dan instrumentalisme dari C.S. Peirce dan John Dewey memberi makna yang jelas bagi penalaran abduksi yang dianggap sebagai cara mempertanggung-jawabkan hipotetis-hipotetis tertentu sehingga abduksi sebenarnya mendahului semua prosedur pertanggungjawaban. Karena itu abduksi sebenarnya adalah menyusun suatu hipotesa yang oleh van Peursen abduksi dimasukkan sebagai *context of discovery*, namun oleh Peirce abduksi pada dasarnya juga adalah berbobot metodologis. Hubungannya dengan penalaran deduksi dan induksi adalah bahwa abduksi adalah merupakan suatu penerapan gejala-gejala dalam urutan logis yang belum tertutup, dan melalui deduksi atau induksi, maka bentuk logisnya menjadi tertutup²⁰.

¹⁹C.A. van Peursen, *Filosofie van de Wetenschappen*, Martinus Nijhoff, Leiden, 1986, hal. 76. Penalaran abduksi (*abduction : inference to the best explanation*), adalah jenis penalaran yang di perkenalkan untuk pertama kali oleh Charles Sanders Peirce (1839-1914), seorang ahli logika (*logician*) dari Amerika Serikat. Premis pada penalaran abduksi menggambarkan suatu fenomena yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dan kesimpulan adalah merupakan suatu hipotesa yang dimaksudkan untuk menjelaskan premis awal. Itulah sebabnya penalaran seperti ini dalam *common law system* disebut juga *reasoning from hypothetical*. Lihat, Robert E. Rod 33, Jr., & Howard Pospesel, *op.cit*, hlm. 8.

²⁰ C.A. van Peursen, *De Opbouw van de Wetenschap een Inleiding in de Wetenschapsleer*, Edisi Indonesia, *Susunan Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh J. Drost, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 91.

Dalam penalaran hukum, selain menggunakan penalaran *deduksi*, *induksi* dan *abduksi*, juga ada penalaran yang dilakukan bertitik tolak dari satu kasus ke kasus lain. Penalaran seperti ini diperkenalkan pertama kali oleh Edward Hirsch Levi (1911-2000) yang pernah beberapa kali menjabat Jaksa Agung (Attorney General) Amerika Serikat dibawah Presiden Gerald Ford dan Jimmy Carter dan pernah menjabat Dekan Chicago Law School dan akhirnya menjabat Rektor (President) University of Chicago. Levy memperkenalkan suatu kegiatan penalaran yang disebutnya sebagai “*reasoning by example from case to case*”. Jenis penalaran ini berbeda dengan penalaran dari khusus ke umum atau penalaran dari umum ke khusus, tetapi dari kasus ke kasus (dari yang khusus ke khusus) jika ternyata dua kasus tersebut berada dibawah pengertian yang sama atau memiliki kemiripan dan salah satu diantaranya telah diketahui hukumnya. Levi membedakannya sebagai berikut :

⁶ “It differs from induction, because induction starting from all particular cases proves that the mayor term belongs to the middle and does not apply the syllogistic conclusion to the minor term, whereas argument by example does make this application and does not draw its proofs from all particular cases²¹”.

Oleh Levi, penalaran dari kasus ke kasus dilakukan dalam tiga tahap; *pertama*, adanya kesamaan dari satu kasus yang telah diputus ke kasus yang dihadapi (*similarity is seen between cases*), *kedua*, penerapan hukum dalam kasus pertama (*the rule of law inherent in the first case is announce*), tahap *ketiga* penerapan hukum pada

²¹Edward H. Levy, **An Introduction to Legal Reasoning**, The University of Chicago Press, 1974, hlm. 1-2.

kasus pertama terhadap kasus yang dihadapi (the rule of law is made applicable to the second case)²².

Apa yang dikemukakan oleh Levi tersebut diatas ternyata dikoreksi kembali oleh Melvin Aron Eisenberg dalam karyanya *The Nature of Common Law* yang menegaskan bahwa penalaran dalam common law system hanyalah terdiri dari : *reasoning from precedent, reasoning from principle, reasoning by analogy, reasoning from the doctrines established in the professional literature* dan *reasoning from the hypothetical*²³. Dengan demikian Eisenberg tidak mengakui eksistensi penalaran dari kasus ke kasus (*reasoning from case to case*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward H. Levi tersebut diatas. Nampaknya Eisenberg lebih cenderung memasukkan penalaran dari kasus ke kasus dalam *reasoning from precedent*, karena seperti dikatakan oleh Eisenberg : “Reasoning by analogy differs from reasoning from precedent and principle only in form”. Namun jika demikian maka uraian Levi lebih dapat diterima, karena urutan logis yang lebih cermat untuk diterapkan dalam penalaran dari kasus yang khusus ke kasus lain yang khusus pula.

Dalam tradisi common law, penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu (*reasoning from precedent*) secara ilmiah dimulai oleh seorang hakim di Inggris (England) Henry Bracton (1200-1268) dalam *The Laws and Customs of England* yang terkenal dengan kata-katanya : ‘*Si tamen similia evenerint, per simile judicentur, cum bona sit occasio a similibus procedure ad similia* (If however similar things happen to

²²Ibid.

²³Hanns Hohmann, *The Nature of the Common Law and the Comparative Study of Legal Reasoning*, dalam : *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 38, 1990, hlm. 153-154.

take place, they should be adjudged in asimiliar way : for it is good to proceed from precedent to precedent')²⁴. Apa yang dikemukakan oleh Bracton tersebut dalam ilmu hukum kemudian berkembang menjadi suatu asas hukum *similia similibus*. Tradisi tersebut dalam common law tetap terpelihara, karena *reasoning from precedent to precedent* secara ajeg tetap diterapkan.

Penalaran seperti ini juga adalah bentuk-bentuk penalaran yang biasa berlaku dalam civil law system, meski *reasoning from precedent* dalam *civil law system* kedudukannya dapat disamakan dengan yurisprudensi, namun tidak mengikat sebagaimana halnya *precedent* dalam *common law system*²⁵. Preseden adalah keterikatan hakim untuk mengikuti putusan yang terlebih dahulu untuk peristiwa yang sama atau mirip dalam putusan yang baru, dimana pola tindakan yang konsisten ditegakkan. Meskipun dengan alasan yang lebih kuat putusan yang lama dapat dibatalkan (*overruled*), namun dalam praktik, peristiwa pembatalan tersebut dalam *common law system* sangat langka untuk ditemui.

Terhadap peristiwa yang belum ada aturan hukumnya, maka dilakukan penalaran atau penafsiran *a contrario* dan *analogi*. Penalaran *a contrario* sering juga disebut penalaran atau penafsiran *a pari* adalah dimaksudkan untuk menemukan hukum terhadap suatu peristiwa berdasarkan hukum yang ada dengan cara mengambil posisi sebaliknya dari ketentuan hukum yang ada. Oleh karena cara

²⁴Lord Denning, *op.cit.* hlm. 5.

²⁵Indonesia tidak menganut asas preseden secara mutlak (*coercive force of binding precedent*) sebagaimana dipraktikkan di Negara-negara *common law*, melainkan menganut sistem keterkaitan preseden relatif (*persuasive force of precedent*).

menetapkan hukum secara sebaliknya, maka seharusnya penalaran atau penafsiran secara *a contrario* hanya berlaku untuk jenis-jenis aturan hukum yang melarang atau menyuruh melakukan sesuatu, yang aturannya hukumnya bersifat sebagai kaidah yang memaksa (*dwingenrecht*) dan tentunya bukan terhadap aturan hukum yang bersifat mengatur.

Analogi berasal dari bahasa Yunani/Gerika *analogia* yang dalam matematika diartikan sebagai proporsional, yang merupakan terjemahan dalam bahasa Latin dari asal kata *proportio*. Kata analogi dipahami sebagai hubungan kesamaan (*identity of relation*) antar dua pasangan (*ordered pairs*). Dalam bukunya *Critique of Judgement*, Kant menggunakan pemahaman ini untuk menjelaskan bahwa mesti ada hubungan antara dua objek yang sama sekali berbeda. Dalam format Aristotelian hubungan ini ditulis sebagai berikut : Tangan : Telapak Tangan : Kaki : _____. Format seperti ini sering muncul dalam Scholastic Aptitude Test (SAT) sejenis test untuk memasuki perguruan tinggi tertentu di Amerika Serikat, khususnya dalam studi hukum (Law School) : “*A is to B as C is to What?*”.

Penalaran hukum secara analogi, dilakukan dengan melihat apakah ada persamaan unsur-unsur antara peristiwa hukum yang pernah terjadi yang telah jelas aturannya dengan peristiwa lain yang belum ada hukumnya. Jika ternyata di temukan ada persamaan unsurnya, maka hukum yang berlaku untuk peristiwa yang pernah terjadi, dapat diterapkan untuk peristiwa hukum baru yang belum ada aturan hukumnya. Itulah sebabnya Weinreb menuliskan sebagai berikut : “*An analogical argument can be describe as reasoning by*

6

example : *finding the solution to a problem by reference to another similar problem and its solution*"²⁶.

Dalam penalaran analogi, perlu adanya serangkaian upaya yang mengawali sebelum dilakukan analogi yaitu ; (a). Menentukan unsur-unsur dari aturan yang akan digunakan sebagai dasar analogi. (b). Menganalisis atau menemukan unsur-unsur pada peristiwa-peristiwa yang belum diatur oleh suatu ketentuan hukum. (c). Membandingkan apakah antara unsur-unsur yang telah diatur oleh aturan hukum ada persamaannya dengan unsur yang terdapat dalam peristiwa tersebut. (d). Menetapkan ⁵³ hukum yang berlaku, yakni hukum yang terdapat dalam aturan hukum yang dipakai sebagai dasar analogi, jika memang terdapat kesamaan unsur. Untuk keperluan tersebut Brian H. Bix mengingatkan : *"Within analogical reasoning generally, and particularly within the analogical reasoning in judicial decision making, a key question is which similarities and differences are relevant to the issue at hand, and which are irrelevant.....How one can distinguish relevant from irrelevant differences, and whether such judgement have and 'objective' basis, remain highly contested"*²⁷.

Belakangan ini, terutama di kalangan pengemban hukum di Amerika Serikat, muncul perdebatan tentang penggunaan penalaran analogi dalam membuat suatu keputusan hukum. Misalnya Richard Posner dalam karyanya *The Problem of Jurisprudence* (1990) menegaskan: *"Reasoning by analogy has no definite content or integrity; it denotes an unstable class of disparate reasoning method"*.

²⁶Lloyd ³⁷Weinreb, *op.cit.*, p.4.

²⁷Brian H. Bix, *A Dictionary of Legal Theory*, Oxford University Press Inc., New York, 2004, p. 5-6.

Posner pada bagian lain juga menuliskan: “I merely question whether reasoning by analogy, when distinguished from logical deduction and scientific induction on the one hand and stare decisis on other, deserves the hoopla and reference that members of legal profession have bestowed on it”.⁸ Sementara Neil MacCormick menegaskan: “No clear line can be drawn between arguments from principle and from analogy. Analogies only make sense if there are reasons of principle underlying them”. Barangkali oleh karena wacana yang muncul yang mengecilkan arti sebuah penalaran analogi, sehingga Ronald Dworkin mengingatkan : “Analogy without theory is blind. An analogy is a way of stating a conclusion, not a way of reaching one, and theory must do the real work”²⁸. Dengan demikian ada keterkaitan erat antara penerapan penalaran analogi dengan penguasaan Teori Hukum. Disamping itu, wacana yang muncul dalam penggunaan penalaran analogi membuktikan juga bahwa penerimaan sebuah gagasan tidak begitu saja diterima oleh kalangan pengemban atau ilmuan hukum, namun dikontrol oleh para ilmuan terkait (intersubjektif), untuk memastikan sifat ilmiahnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan oleh ilmuan hukum terkait. Berkaitan dengan wacana yang muncul tentang pro dan kontra terhadap suatu isu dalam Ilmu Hukum, Paton mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“.....a scientist is free to modify any theories which he finds in accurate—his loyalty is to scientific truth and not to tradition. He is not bound to whorship the golden idols of the past if they

²⁸Ronald Dworkin, *In Praise of Theory*, Arizona State Law Journal, 353, 371 (1977), sebagaimana dikutip dari Lloyd L. Weinreb, *op.cit.*, p. 11.

have feet of clay, but while a judge may not revere he is bound to follow such precedent as are binding upon him”²⁹.

Dapat dilihat bahwa dalam penalaran analogi, dasar-dasar penalaran harus dapat dipertanggung-jawabkan secara sedemikian rupa, sehingga merupakan argumen hukum terhadap penerapan suatu aturan hukum untuk suatu peristiwa baru yang belum ada aturan hukumnya. Dalam penalaran analogi, hal penting untuk diperhatikan adalah apakah kasus yang akan dianalogikan di temukan ada dasar pemikiran yang sama yang diletakkan oleh pembuat suatu undang-undang, pada saat mereka merumuskan ketentuan hukum yang digunakan sebagai dasar analogi. Dalam *civil law system* yang sumber hukumnya adalah merupakan produk legislasi, analogi diterapkan secara terbatas dan digunakan hanya untuk metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dimana fungsi penemuan hukum disini adalah menemukan norma konkrit diantara norma-norma yang kabur atau norma-norma umum yang ambigu, untuk diterapkan pada fakta hukum yang dihadapi dan memerlukan sebuah keputusan hukum dan tidak untuk menggantikan pembuatan hukum (*rechtsvorming*) karena ada lembaga tersendiri (legislatif) yang bertugas untuk itu. Hal ini berbeda dengan *common law system* dimana para hakim diakui sebagai pembuat hukum juga (*judge made law*).

Meskipun penalaran analogi sejak lama telah diterima dalam Ilmu Hukum namun cara penalaran analogi tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam hukum pidana, karena karakter hukum pidana yang sepenuhnya bertumpu pada asas legalitas. Penerapan

²⁹George Whitecross Paton, *op.cit.*, p.153.

asas legalitas secara konsisten dalam hukum pidana membawa konsekuensi ditegakkannya empat rambu larangan dalam penerapan hukumnya yaitu ; Pertama, larangan untuk memidana atas dasar hukum tidak tertulis (*nullum delictum, nulla poena sine lege scripta*). Kedua, larangan untuk melakukan analogi (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*). Ketiga, larangan terhadap pemberlakuan hukum pidana secara surut (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*). Keempat, larangan terhadap perumusan hukum pidana yang tidak jelas (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*)³⁰. Dengan demikian penalaran analogi atau dalam hukum pidana disebut *kiyas*, tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang masuk dalam lingkup hukum pidana.

A fortiori dalam bahasa Latin berarti “dengan kekuatan lebih besar” atau juga “terlebih lagi”. *A fortiori* adalah jenis penalaran yang mengacu pada penerimaan suatu kebenaran atau suatu argumen lebih lanjut yang nyata-nyata lebih jelas berdasarkan suatu kebenaran yang sudah di terima orang. Jika besok pagi saya berangkat ke Jakarta, maka secara *a fortiori* saya absen mengajar pada pagi itu. Argumen yang mengacu pada keharusan menerima sesuatu atas dasar evidensi yang kuat dan baik misalnya dalam mematahkan sebuah tuduhan melakukan tindak pidana berdasarkan alibi yang dimiliki seorang tersangka, karena memiliki saksi kunci bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, tersangka berada ditempat lain.

³⁰Muladi, *Kumpulan Tulisan Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Panitia Penyusun RUU tentang KUHP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 4. Lihat juga Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 25.



**ARGUMENTASI DAN
KESESATAN DALAM HUKUM**





BAB IV

ARGUMENTASI DAN KESESATAN DALAM HUKUM

Argumentasi adalah rangkaian kegiatan penalaran yang menunjukkan bukti bahwa sesuatu keterangan tertentu mengikuti secara runtut dari satu atau lebih keterangan lain. Keterangan lain yang menurunkan keterangan tertentu itu disebut pangkal pikir (*premis*), sedangkan keterangan tertentu itu disebut kesimpulan. Karena itu kumpulan pernyataan yang memuat segenap pangkal pikir (*premis*) dan kesimpulannya itu disebut argumen³¹. Dapat dilihat bahwa argumentasi sebenarnya adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, dan menggunakan argumentasi itu adalah berdasarkan hukum logika yang mengikuti prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang perlu di ikuti untuk mencapai kebenaran³².

³¹The Liang Gie, **Kamus Logika (Dictionary of Logic)**, edisi ketiga, Liberty bekerja sama dengan PBIUB Yogyakarta, 1998. 18

³²Anton M. Muliono (penyunting), **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Argumentasi dalam Ilmu Hukum adalah juga disandarkan pada logika hukum yang digunakan sebagai pembenaran pendapat tanpa meninggalkan kesatuan, kesaling berkaitan dan kebertatanan (*stelselmatigheid*), untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah hukum yang konkrit, aktual maupun potensial, guna mencapai keadilan yang adalah merupakan tujuan utama hukum itu. Karena itu dapat dikatakan bahwa suatu argumentasi yuridis adalah juga merupakan jenis penalaran hukum yang melibatkan proses intelektual insan hukum dalam menjustifikasi rasionalitas dan konsistensi logikal serta konsistensi doktrinal untuk mencapai suatu kesimpulan dalam memutuskan suatu problem atau permasalahan (perkara) hukum yang dihadapi.

34
Berbagai aktifitas yuridis seperti pembentukan undang-undang, penerapan hukum, penyelenggaraan peradilan, perancangan hukum, negosiasi transaksi hukum semuanya disandarkan pada argumentasi yuridis. Bernard Arif Sidharta menegaskan bahwa argumentasi yuridis itu adalah terdiri dari unsur-unsur diskursus hukum, retorika hukum dan logika hukum dan dengan demikian melibatkan penerapan perangkat kaidah logika formal dan metode pemaparan jalan pikiran yang lain³³.

10
Kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum yang ingin dicapai melalui argumentasi yuridis, adalah kebenaran yang bebas-ragu dan yang paling dapat diterima dari berbagai pilihan yang tersedia, karena telah mengikuti pola berpikir sesuai logika hukum. Dalam proses untuk mencapai kebenaran, kekuatannya diuji dalam diskusi yang dijamin oleh kalangan intelektual hukum (intersubyektif).

³³B. Arief Sidharta, *op.cit.* hlm. 164.

Begitu pentingnya argumentasi yuridis tersebut dalam kegiatan pengembangan hukum, maka Teori Argumentasi secara diametral dihadapkan dengan kesesatan pikir (*fallacy*) yang harus di hindari oleh semua pengemban hukum dalam menjalankan semua kegiatan yuridik agar terhindar dari *secundum quid*.

Dalam Ilmu Bahasa, kesesatan pikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan, suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Ada dua penyebab terjadinya kegagalan argumen. Pertama, kegagalan terjadi karena memuat premis yang terbentuk dari proposisi yang keliru. Jika sebuah argumen memuat suatu premis yang keliru, maka argumen tersebut akan gagal dalam menetapkan kebenaran kesimpulannya. Kedua, kegagalan dapat terjadi karena suatu argumen ternyata memuat premis-premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari³⁴.

Ada argumen yang sebenarnya keliru namun tetap diterima umum karena banyak orang yang menerima argumen tersebut tidak merasa kalau mereka sebenarnya telah tertipu. Sesat pikir semacam itu disebut *kekeliruan relevansi*. Ada juga argumen yang keliru karena kesalahan dalam penalaran yang disebabkan kecerobohan dan kurang perhatian orang terhadap pokok persoalan yang terkait, atau keliru karena dalam menggunakan istilah dan proposisi yang memiliki ambiguitas makna dari bahasa yang dipergunakan dalam berargumen. Sesat pikir semacam itu disebut penalaran yang ambigu atau *ambiguitas penalaran*³⁵.

³⁴E. Sumaryono, *op.cit.*, hlm. 9-10.

³⁵*ibid.*

Dalam hukum, banyak terjadi kekeliruan relevansi ¹⁶ karena ruang lingkup argumen menunjukkan bahwa premis-premisnya secara logis tidak memiliki relevansi dengan kesimpulan yang hendak dicapai. Beberapa kekeliruan relevansi yang adekuat dalam bidang hukum antara lain adalah³⁶:

A. *Argumentum ad Baculum*

Baculum artinya adalah tongkat. Jenis kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena ¹⁶ argumen yang diajukan disandarkan pada pengaruh kekuasaan seseorang yang berargumen untuk memaksakan sebuah kesimpulan. Jenis argumentasi yang umumnya terjadi adalah ⁵ menerima atau menolak suatu argumentasi karena adanya suatu tekanan atau ancaman dari mereka yang berkuasa, misalnya ancaman akan dipenjarakan, disiksa, bahkan menutup peluang mencari pekerjaan dan berbagai bentuk macam ancaman lain yang menakutkan. Jika suatu kasus yang di proses di pengadilan berakhir dengan keputusan batal demi hukum karena muncul surat sakti yang menghendaki dihentikannya proses hukum tersebut untuk kepentingan para penguasa, maka terjadilah kekeliruan penalaran. Atau sebaliknya, jika penguasa menghendaki, maka dengan alat bukti yang tidak memenuhi syarat hukum sekalipun, perkara tersebut digelar juga. *Argumentum ad baculum* biasanya diikuti dengan pernyataan “*kekuasaan membuat segalanya benar*”, sehingga sering di sebut juga sebagai argumentasi penuh ancaman.

³⁶*ibid.*, hlm 11-14.

B. *Argumentum ad Hominem*

Kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena argumen sengaja diarahkan untuk untuk menyerang orangnya secara langsung, atau sebaliknya argumen yang menunjukkan pola pikir pada pengutamaan kepentingan pribadi. Contoh lain adalah mendiskreditkan saksi oleh karena ada anggota keluarganya yang terindikasi pernah terlibat organisasi terlarang. Orang menolak *land reform* karena pembahagian tanah itu adalah sesuatu yang selalu muncul dan dituntut oleh orang komunis. Dengan mudah diasosiasikan bahwa *land reform* itu adalah perbuatan orang komunis, dan perbuatan orang komunis itu jahat. Seorang terdakwa yang berusaha mendapatkan hukuman ringan mungkin, mencoba mempengaruhi keputusan hakim dengan mengatakan bahwa penderitaan yang bakal dipikulnya sebagai akibat putusan sang hakim, juga akan berbalik menimpa sang hakim atau keluarganya.

C. *Argumentum ad Ignorantiam*

Sebuah argumen yang bertolak dari anggapan yang tidak mudah dibuktikan kesalahannya, atau juga anggapan tidak mudah dibuktikan kebenarannya. Dalam bentuk yang paling umum kesesatan seperti ini terjadi karena mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti bersalah, atau suatu proposisi salah karena tidak terbukti benar. Elaborasi lebih lanjut dalam praktik misalnya suatu pernyataan menegaskan bahwa para koruptor yang dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, adalah bersih. Pernyataan ini belum tentu benar, karena

koruptor tersebut sudah sempat menghilangkan barang bukti. Sebaliknya, belum tentu seseorang yang di penjara adalah orang yang bersalah, sebagaimana dibuktikan dalam kasus Sengkong dan Karta, mendekam didalam penjara untuk perbuatan yang tidak mereka lakukan, sampai akhirnya mereka dibebaskan karena akhirnya juga muncul pengakuan dari pelaku yang sebenarnya.

D. *Argumentum ad Misericordiam*

Suatu argumen yang didasarkan pada perasaan belas kasihan sehingga orang mau menerima atau membenarkan kesimpulan yang diperoleh dari argumen tersebut, namun sebenarnya kesimpulan yang ditarik tidak menitikberatkan pada fakta yang dipermasalahkan, melainkan semata-mata pada perasaan belas kasihan. Seorang ibu yang tertangkap tangan di supermarket karena mencuri susu formula untuk bayinya yang sedang sakit, pengacaranya mengargumentasikan bahwa perbuatan melanggar hukum sang ibu hendaknya diabaikan karena ia datang dari keluarga yang tak mampu. Kesesatan disini terjadi karena untuk pembuktian tidak bersalah, seolah-olah orang miskin diargumentasikan boleh mencuri demi kehidupan anaknya. Dalam pembelaan perkara demi memperoleh keringanan hukuman, argumentasi seperti ini dapat digunakan, tetapi bukan sebagai pembuktian tidak bersalah.

E. *Argumentum ad Populum*

Kekeliruan pikir semacam ini sering kali diterjemahkan sebagai kekeliruan salah kaprah atau kekeliruan yang diterima umum. Argumen semacam ini digunakan untuk mengendalikan

emosi masyarakat terhadap kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas. Argumen seperti ini dalam bentuk lain dilakukan dengan cara menarik masa, membawa nama rakyat sebagai dasar pembuktian. Rakyat (*populus*) yang dipakai sebagai bukti, sebagai bulan-bulanan dan bukan sebagai fakta. Untuk melegalkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sekalipun para penguasa sering berargumen untuk dan atas nama rakyat yang sebenarnya tidak tahu menahu apa sebenarnya yang dipertentangkan, dan apakah kepentingan mereka diperhatikan penguasa.

F. *Argumentum ad Verecundiam* atau *Argumentum Auctoritatis*

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang rumit, pengadilan sering menghadirkan saksi-saksi yang dianggap ahli dan merupakan pakar yang menguasai permasalahan hukum yang dihadapi. Orang sering menganggap bahwa para pakar yang dianggap sebagai “dewa” yang menguasai permasalahan terkait, karena itu pendapat mereka dianggap paling benar dan sah. Kesimpulan yang dibuat seperti ini akan sangat menyesatkan. Ambil contoh pada jaman sosialisasi ideologi Pancasila, Notonagoro seorang pakar yang diunggulkan oleh para pemikir filsafat dilingkungan masyarakat ilmiah, berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki keabadian seperti sifat Tuhan sendiri yang abadi. Bila otoritas ilmuwan dipergunakan sebagai testimoni (penetapan validitas) hal-hal lain diluar bidang khusus dari ilmuan tersebut, ada kemungkinan terjadi sesat pikir. Oleh karena itu penggunaan otoritas keilmuan seorang

pakar dikaitkan dengan bidang khususnya, ternyata memiliki kelemahan juga, karena otoritas yang sungguh ahli sekalipun, masih dapat membuat kekeliruan. Menolak atau menerima suatu argumen bukan karena nilai penalarannya, tetapi disandarkan pada argumen bahwa ¹⁷ orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, berkuasa, ahli, dapat dipercaya. Batu uji kesesatan pikir seperti ini adalah : “*Tantum valet auctoritas, quantum valet argumentatio*” (nilai wibawa hanya setinggi nilai argumentasinya). Berbeda penalarannya dengan : “*Argumentum ab auctoritate est fortissimum in lege*” (argumen dari seseorang yang berwenang adalah terkuat dalam hukum).

Karena itu untuk mencegah kesesatan pikir seperti ini, maka kesaksian otoritas dimaksud harus memenuhi syarat : tidak mengandung prasangka, pengalaman dan pendidikan otoritas dimaksud, nama baik dan prestise yang dimilikinya, serta apakah pendapat yang diberikan otoritas dimaksud sejalan dengan perkembangan jaman, atau koheren dengan pendapat atau sikap terakhir dalam bidang yang dimaksud³⁷.

³⁷Gorys Keraf, **Argumentasi dan Narasi**, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 14-16. Lihat juga L.G. Soekadijo, **Logika Dasar**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 14-15.

DAFTAR PUSTAKA

- Golding, Martin P. 1984. *Legal Reasoning*, Alfred A. Knopf Inc., New York
- Link, David T. 1997. Dalam Kata Pengantar buku: *Premises and Conclusion, Symbolic Logic for Legal Analysis*, karya Robert E. Rodes, Jr., dan Howard Pospesel, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York, , p. vii
- Holmes, Oliver Wendell, 1996, *The Path of the Law*, dalam 10 *Harvard Law Review* (1897), sebagaimana dikutip dari Ian McLeod, *Legal Method*, Macmillan Press Ltd., London
- E. Sumaryono, 1999. *Dasar-dasar Logika*, Kanisius, Yogyakarta
- Alex Lanur, 1983. *Logika Selayang Pandang*, Kanisius, Yogyakarta
- Rapar, Jan Hendrik. 1996. *Pengantar Logika*, Kanisius, Yogyakarta
- Wesley C. Salmon, 1977. *Logic*, Indiana University, dalam *Encyclopedia Americana* Vol. 17, Americana Corp., New York,
- Kant, Immanuel. 2003. *Critique of Pure Reason*, translated by J.M.D. Meiklejohn, Dover Publications Inc., Mineola, New York
- Kelsen, Hans. 2002. *Essay in Legal and Moral Philosophy*, D. Reidel Publishing Company, versi Indonesia: *Logika Hukum*, di terjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, Alumni, Bandung,
- Weinreb, Lloyd L. 2005. *Legal Reason, The Use of Analogy in Legal Argument*, Cambridge University Press,
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,

- Paton, George Whitecross 1953. A Text-Book of Jurisprudence, Second Edition, Clarendon Press, Oxford,
- Robert E. Rodes, Jr., & Howard Pospesil, 1997. Premises and Conclusions, Symbolic Logic for Legal Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey,
- C.A. van Peursen, 1986. Filosofie van de Wetenschappen, Martinus Nijhoff, Leiden
- C.A. van Peursen, 1993. De Opbouw van de Wetenschap een Inleiding in de Wetenschapsleer, Edisi Indonesia, Susunan Ilmu Pengetahuan, diterjemahkan oleh J. Drost, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Edward H. Levy, 1974. An Introduction to Legal Reasoning, The University of Chicago Press,
- Hohmann, Hanns.1990. The Nature of the Common Law and the Comparative Study of Legal Reasoning, dalam : The American Journal of Comparative Law, Vol. 38
- Brian H. Bix, 2004. A Dictionary of Legal Theory, Oxford University Press Inc., New York
- Ronald Dworkin, 1977. In Praise of Theory, Arizona State Law Journal, 353, 371
- Muladi, 2004. Kumpulan Tulisan Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Panitia Penyusun RUU tentang KUHP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Jakarta,
- Moelyatno, 2000. Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta,

The Liang Gie. 1998. Kamus Logika (Dictionary of Logic), edisi ketiga,
Liberty bekerja sama dengan PBIUB Yogyakarta,
Anton M. Muliono (penyunting) 1989, Kamus Besar Bahasa Indone-
sia, Balai Pustaka, Jakarta
Keraf, Gorys. 2000. Argumentasi dan Narasi, Gramedia, Jakarta
L.G. Soekadijo, 1999. Logika Dasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

BIODATA PENULIS



Dr. Yahman, S.H., M.H., lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1960 adalah alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2010. Beliau dapat dihubungi dengan alamat Pondok Sidokare Indah Blok PP 7 Sidoarjo, Hp/Tlp. 081 331 441 117, WA 081 233 414 111, Email: yahmanaldi12@gmail.com.

Sebagai praktisi dan akademisi sudah menerbitkan berapa buku maupun jurnal yang dapat dipakai oleh kalangan praktisi, akademisi maupun para mahasiswa di samping itu juga mengabdikan sebagai: Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, mengampu Materi Kuliah Hukum Acara Pidana Teori dan Praktik Peradilan; Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Mengampu Materi Kuliah: 1) Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Nyawa, 2). Penalaran Hukum 3) Hukum Pidana Militer. Juga Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, mengampu Mata kuliah: *Etika Sistem Peradilan Pidana*. Serta Sebagai Pengajar dalam Pendidikan Advokad Peradin dan Peradi Surabaya.

Sementara karya buku yang sudah diterbitkan ialah: 1) Pengantar Penalaran Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing ISBN 978623761700 tanggal terbit 05 Desember 2019. 2)

Bahkan beliau aktif menulis jurnal bereputasi baik skala Nasional dan Internasional. Di antaranya ialah: 1) Problematika Penegakkan Hukum pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Jurnal Arena Hukum ISSN: 20126-

0235 Vol. 6 Nomor 1, April 2013 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang).

Beliau juga mengelola halaman web dengan alamat: Kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi. Pemerintah Indonesia tercatat telah mengeksekusi 66 orang terpidana mati dalam kurun waktu tahun 1979-2015. Ke-66 orang yang dieksekusi mati itu terlibat dalam kasus narkoba, pembunuhan berencana, pengeboman, kejahatan politik, terorisme.





Pengantar **PENALARAN HUKUM**



Yahman, lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1960 adalah alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2010). Beliau dapat dihubungi dengan alamat Pondok Sidokare Indah Blok PP 7 Sidoarjo, Hp/Tlp. 081 331 441 117, WA 08123414111, Email: yahmanaldi12@gmail.com. Sebagai praktisi dan akademisi sudah menerbitkan berapa buku maupun jurnal yang dapat dipakai oleh kalangan praktisi, akademisi maupun para mahasiswa di samping itu juga mengabdikan sebagai : Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, dan sebagai pengajar dalam Pendidikan Advokat Peradin dan Peradi Surabaya serta Lembaga Mediasi Konflik Indonesia. Beberapa buku yang diterbitkan adalah : *Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid I*, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, *Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid II*, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*, dll. Adapun beberapa Jurnal Nasional dan Internasional adalah : *Cacat Kehendak Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual Beserta Akibat Hukumnya* (Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan Vol. 1 No. 1, Desember 2010 No. ISSN: 1858-3865, *Batas Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial* (Jurnal Magister Hukum Perspektif Vo. 2 Nomor 1, April 2011 ISSN: 2086-6526, *Reflection toward Reversed Verification System Of Indonesian Corupstion Acts* (diterbitkan oleh *International Journal of Scientific and Research Publication*, Volume 7, Issu 8, Agustus 2017, ISSN 2250-3153), *The Legal Policy Of Investigation And Verfication On Corurruption* (diterbitkan oleh *Studia Humanitatis*, No. 4. www.st-hum.ru, 2018, ISSN 2308-8079), dll.



Jakad Publishing

081230444797, 081234408577
<http://www.jakad.id>
jakadmedia@gmail.com

BUKU
Kampus
.com



Buku Pengantar Penalaran Hukum

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	Legal Method, 1996. Crossref	93 words — 1%
2	id.123dok.com Internet	80 words — 1%
3	repository.uksw.edu Internet	80 words — 1%
4	advokatpurwadi.wordpress.com Internet	71 words — 1%
5	id.scribd.com Internet	70 words — 1%
6	lawcomm.pepperdine.edu Internet	61 words — 1%
7	pt.scribd.com Internet	56 words — 1%
8	www.umiacs.umd.edu Internet	56 words — 1%
9	scholarship.law.umn.edu Internet	53 words — 1%
10	te.1lib.limited Internet	49 words — 1%
11	eprints.ukh.ac.id Internet	48 words — 1%
12	docplayer.info Internet	43 words — 1%
13	mahathir71.blogspot.com Internet	43 words — 1%

14	judgements.lawnigeria.com Internet	39 words — 1%
15	theriyana.wordpress.com Internet	36 words — 1%
16	dzkaltair.medium.com Internet	33 words — < 1%
17	makalalogikadankepribadian.blogspot.com Internet	32 words — < 1%
18	pt.slideshare.net Internet	29 words — < 1%
19	core.ac.uk Internet	27 words — < 1%
20	meitymamahitministry.blogspot.com Internet	27 words — < 1%
21	kmfh-unud.blogspot.com Internet	25 words — < 1%
22	www.mastrymanggala.id Internet	25 words — < 1%
23	e-lib.stfsp.ac.id Internet	23 words — < 1%
24	kar.kent.ac.uk Internet	21 words — < 1%
25	layanan.hukum.uns.ac.id Internet	20 words — < 1%
26	lontar.ui.ac.id Internet	20 words — < 1%
27	link.springer.com Internet	19 words — < 1%
28	www.scribd.com Internet	19 words — < 1%
29	www.wildy.com Internet	19 words — < 1%

30	millamantiez.blogspot.com Internet	18 words — < 1%
31	tafsirtafsir-nanowarno.blogspot.com Internet	18 words — < 1%
32	ebooks.cambridge.org Internet	16 words — < 1%
33	ejournal.iaimbima.ac.id Internet	16 words — < 1%
34	eprints.uwp.ac.id Internet	16 words — < 1%
35	hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com Internet	15 words — < 1%
36	addi.ehu.es Internet	14 words — < 1%
37	bic-pk.ceon.rs Internet	13 words — < 1%
38	e-journal.janabadra.ac.id Internet	12 words — < 1%
39	fdocuments.net Internet	12 words — < 1%
40	lppm.ub.ac.id Internet	12 words — < 1%
41	repository.uin-malang.ac.id Internet	12 words — < 1%
42	slidelegend.com Internet	11 words — < 1%
43	eprints.unpam.ac.id Internet	10 words — < 1%
44	umbelen.com Internet	10 words — < 1%
45	ahmadbadawi05.blogspot.com Internet	9 words — < 1%

46	digilib.uinsgd.ac.id Internet	9 words — < 1%
47	storybookkiput.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
48	www.kompasiana.com Internet	9 words — < 1%
49	www.slideserve.com Internet	9 words — < 1%
50	Schauer, Frederick. "Analogy in the Supreme Court: Lozman v City of Riviera Beach, Florida", <i>The Supreme Court Review</i> , 2014. Crossref	8 words — < 1%
51	ahlulbaitindonesia.org Internet	8 words — < 1%
52	artikelrikayuliati.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
53	fhukum-unpatti.org Internet	8 words — < 1%
54	julgar.pt Internet	8 words — < 1%
55	www.powergrouptrading.com Internet	8 words — < 1%
56	ACAR, Ali. "ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ANAYASA MADDE 90/5 HAKKINDAKİ ZİMNİ İLGA TESPİTİ VE İNSAN HAKLARINA DAYALI (YENİ BİR) YARGISAL DENETİM", Legal Yayıncılık Anonim Şirketi, 2017. Publications	7 words — < 1%
57	filsafat-unhi.blogspot.com Internet	7 words — < 1%
58	LexisNexis Publications	6 words — < 1%

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES

OFF